



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-2870 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6810;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024;
 - c. Neraca per 31 Desember 2024;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2024;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2024.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.834.529.892.496,74	
b. Belanja	Rp.	4.734.422.922.878,31	-
Surplus / defisit	Rp.	100.106.969.618,43	
c. Pembiayaan	:		
⇒ Penerimaan	Rp.	325.813.969.843,94	
⇒ Pengeluaran	Rp.	163.091.729.270,00	-
Pembiayaan Netto	Rp.	162.722.240.573,94	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(162.609.881.444,26) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

	Rp.	4.997.139.773.941,00
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	4.834.529.892.496,74
--	-----	----------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(162.609.881.444,26)
--	-----	----------------------
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(425.323.146.471,69) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan

	Rp.	5.159.746.069.350,00
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	4.734.422.922.878,31
--	-----	----------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(425.323.146.471,69)
--	-----	----------------------
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp.262.713.265.027,43 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/ defisit setelah Perubahan

	Rp.	(162.606.295.409,00)
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	100.106.969.618,43
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	262.713.265.027,43
--	-----	--------------------
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(271.892.529,06) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

	Rp.	326.085.862.373,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	325.813.969.843,94
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(271.892.529,06)
--	-----	------------------
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.(387.837.694,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

	Rp.	163.479.566.964,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	163.091.729.270,00
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(387.837.694,00)
--	-----	------------------
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.115.945.164,94 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan

	Rp.	162.606.295.409,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	162.722.240.573,94
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	115.945.164,94
--	-----	----------------

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	121.211.058.206,94
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	121.170.302.806,94
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	262.829.210.192,37
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(40.755.400,00)
e. Lain - lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	262.829.210.192,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	12.301.641.854.741,77
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	952.013.151.226,47
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	11.349.628.703.515,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp.	4.994.570.735.844,16
1. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	1.477.556.236.872,46
2. Pendapatan Transfer - LO	Rp.	3.370.839.292.696,00
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	Rp.	146.175.206.275,70
b. Beban - LO	Rp.	4.822.891.412.224,85
1. Beban Pegawai	Rp.	1.658.803.890.345,00
2. Beban Persediaan	Rp.	725.923.131.992,86
3. Beban Jasa	Rp.	606.498.674.477,75
4. Beban Pemeliharaan	Rp.	21.464.897.160,44
5. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	142.259.038.890,00
6. Beban Bunga	Rp.	46.969.421.418,00
7. Beban Hibah	Rp.	335.314.631.454,00
8. Beban Bantuan Sosial	Rp.	20.866.608.000,00
9. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.068.126.349,23
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	656.689.569.203,33
11. Beban Transfer	Rp.	598.620.736.826,00
12. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	6.306.245.545,00
13. Beban Lain-lain	Rp.	1.106.440.563,24
c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	171.679.323.619,31
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	(1.698.242.728,32)
e. Surplus/Defisit - LO	Rp.	169.981.080.890,99

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp.	121.412.516.763,94
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	632.804.333.017,98
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(328.053.696.362,55)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(163.090.910.670,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	193.038.131,00
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	263.265.280.880,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	10.064.001.342.526,64
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	169.981.080.890,99
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	1.115.646.280.097,67
-	Dampak Perubahan Nilai Persediaan	Rp.	(1.709.876.024,00)
-	Dampak Perubahan Atas Kas	Rp.	(40.755.400,00)
-	Dampak Perubahan Aset Tetap	Rp.	1.216.208.187.496,20
-	Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	(103.422.567.135,88)
-	Dampak Perubahan Atas Investasi	Rp.	(4.372.468.483,49)
-	Dampak Perubahan Atas Utang	Rp.	(45.845.276.759,19)
-	Dampak Perubahan Atas Penyisihan	Rp.	307.378.064,92
-	Dampak Perubahan Atas Aset Lain	Rp.	(4.297.355.449,00)
-	Dampak Perubahan Atas Piutang	Rp.	66.737.365.584,42
-	Dampak Perubahan Atas Penyusutan Properti Investasi	Rp.	0,00
-	Dampak Perubahan Atas Dana Cadangan	Rp.	(7.918.351.796,31)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	11.349.628.703.515,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas :
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah,
- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(5-80/2025)

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	